



Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ROBBY DWI BAGUS JULIANKA Bin GAIB WIJONO; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 34 Tahun / 25 Juli 1990; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Kedinding Tengah 8a No. 17 Kenjeran Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Abdul Rauf Alfansuri Tariefma, SH. Advokat yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya yang beralamat di Krampung 3/26 RT.003 RW.003 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 23 Agustus 2024 No. 540/HK/VIII/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

1542/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ROBBY DWI BAGUS JULIANKA BIN GAIB WIJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROBBY DWI BAGUS JULIANKA BIN GAIB WIJONO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Iphone 11 Warna Hijau dengan nomor 08573086848489
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa diberikan putusan pidana yang serigan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bawa **Terdakwa ROBBY DWI BAGUS JULIANKA BIN GAIB WIJONO**

pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kedinding Tengah 8 A/17 RT.10 RW.02 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.31 wib, Terdakwa melakukan permainan Judi Online jenis SPACEMEN dan melakukan Deposit dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA 7751403562 atas nama IWAN MAULANA sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 22.31 wib dan 22.33 wib menggunakan 1 (satu) Handphone Iphone 11 warna hijau no. sim. 085730868489. Selanjutnya terdakwa membuka website BBTN4D memasukkan Username: COLENK password: colenk25 kemudian klik kembali SPACEMAN lalu tinggal menentukan besaran taruhannya, taruhan setiap minimal putaran senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung memainkan permainan dengan cara mengklik mulai kemudian otomatis ada jeda waktu 5 detik untuk melanjutkan permainan, setelah itu akan terlihat gambar SPACEMEN itu naik dan turun. Saat menekan STOP maka Terdakwa menerima uang sesuai di angka SPACEMEN itu berhenti, jika SPACEMEN naik dipaling atas akan menang paling besar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan langsung masuk ke rekening yang terdaftar dan akan kalah apabila SPACEMEN tidak naik ke atas dan uang Deposit akan terpotong secara otomatis. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat bermain judi mengalami kekalahan sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 3 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bawa **Terdakwa ROBBY DWI BAGUS JULIANKA BIN GAIB WIJONO** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kedinding Tengah 8 A/17 RT.10 RW.02 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.31 wib, Terdakwa melakukan permainan Judi Online jenis SPACEMEN dan melakukan Deposit dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA 7751403562 atas nama IWAN MAULANA sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 22.31 wib dan 22.33 wib menggunakan 1 (satu) Handphone Iphone 11 warna hijau no. sim. 085730868489. Selanjutnya terdakwa membuka website BBTN4D memasukkan Username: COLENK password: colenk25 kemudian klik kembali SPACEMAN lalu tinggal menentukan besaran taruhannya, taruhan setiap minimal putaran senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung memainkan permainan dengan cara mengklik mulai kemudian otomatis ada jeda waktu 5 detik untuk melanjutkan permainan, setelah itu akan terlihat gambar SPACEMEN itu naik dan turun. Saat menekan STOP maka Terdakwa menerima uang sesuai di angka SPACEMEN itu berhenti, jika SPACEMEN naik dipaling atas akan menang paling besar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan langsung masuk ke rekening yang terdaftar dan akan kalah apabila SPACEMEN tidak naik ke atas dan uang Deposit akan terpotong secara otomatis. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat bermain judi mengalami kekalahan sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa keuntungan permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SUHERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.00 WIB dirumah Jl. Kedinding Tengah 8A/17 Rt.10 Rw.02 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya bersama dengan saksi Landy Febriansyah, SH.;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah HP Iphone 11 Warna Hijau dengan nomor 08573086848489 yang terkoneksi dengan rekening Bank BCA dengan No. Rek. 0360242790 An. Robby Dwi Bagus Julianka sebagai alat untuk mengisi deposit modal untuk bermain judi dan untuk menarik uang apabila dirinya menang dalam permainan judi online tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.31 WIB, terdakwa melakukan permainan judi online jenis Spacemen dan melakukan deposit dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA 7751403562 atas nama Iwan Maulana sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 22.31 WIB dan 22.33 WIB menggunakan 1 (satu) Handphone Iphone 11 warna hijau No. Sim 085730868489. Selanjutnya terdakwa membuka website "BBTN4D" memasukkan Username : "COLENK" password : "colenk25" kemudian klik kembali Spaceman lalu tinggal menentukan besaran taruhannya, setiap putaran senilai Rp2000,00 (dua ribu rupiah) saat itu terdakwa memasang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung memainkan permainan dengan cara mengklik mulai kemudian otomatis ada jeda waktu 5 (lima) detik untuk melanjutkan permainan, setelah itu akan terlihat gambar Spaceman itu naik dan turun. Saat menekan stop maka terdakwa menerima uang sesuai diangka Spaceman itu berhenti, jika Spaceman naik dipaling atas akan menang paling besar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan langsung masuk ke rekening yang terdaftar dan akan kalah apabila Spaceman tidak naik ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dipotong secara otomatis. Pada saat bermain judi mengalami kekalahan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **LANDY FEBRIANSYAH, SH.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.00 WIB dirumah Jl. Kedinding Tengah 8A/17 Rt.10 Rw.02 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya bersama dengan saksi Suhermanto;
- Bawa barang bukti yang saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah HP Iphone 11 Warna Hijau dengan nomor 08573086848489 yang terkoneksi dengan rekening Bank BCA dengan No. Rek. 0360242790 An. Robby Dwi Bagus Julianka sebagai alat untuk mengisi deposit modal untuk bermain judi dan untuk menarik uang apabila dirinya menang dalam permainan judi online tersebut;
- Bawa menurut keterangan terdakwa, mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.31 WIB, terdakwa melakukan permainan judi online jenis Spacemen dan melakukan deposit dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA 7751403562 atas nama Iwan Maulana sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 22.31 WIB dan 22.33 WIB menggunakan 1 (satu) Handphone Iphone 11 warna hijau No. Sim 085730868489. Selanjutnya terdakwa membuka website “BBTN4D” memasukkan Username : “COLENK” password : “colenk25” kemudian klik kembali Spaceman lalu tinggal menentukan besaran taruhannya, setiap putaran senilai Rp2000,00 (dua ribu rupiah) saat itu terdakwa memasang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung memainkan permainan dengan cara mengklik mulai kemudian otomatis ada jeda waktu 5 (lima) detik untuk melanjutkan permainan, setelah itu akan terlihat gambar Spaceman itu naik dan turun. Saat menekan stop maka terdakwa menerima uang sesuai diangka Spaceman itu berhenti, jika Spaceman naik dipaling atas akan menang paling besar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan langsung masuk ke rekening yang terdaftar dan akan kalah apabila Spaceman tidak naik ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan terpotong secara otomatis. Pada saat bermain judi

mengalami kekalahan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bawa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.00 WIB dirumah Jl. Kedinding Tengah 8A/17 Rt.10 Rw.02 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
- Bawa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah HP Iphone 11 Warna Hijau dengan nomor 08573086848489 yang terkoneksi dengan rekening Bank BCA dengan No. Rek. 0360242790 An. Robby Dwi Bagus Julianka;
- Bawa terdakwa bermain judi online tersebut dengan cara mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.31 WIB, terdakwa melakukan permainan judi online jenis Spacemen dan melakukan deposit dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA 7751403562 atas nama Iwan Maulana sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 22.31 WIB dan 22.33 WIB menggunakan 1 (satu) Handphone Iphone 11 warna hijau No. Sim 085730868489. Selanjutnya terdakwa membuka website "BBTN4D" memasukkan Username : "COLENK" password : "colenk25" kemudian klik kembali Spaceman lalu tinggal menentukan besaran taruhannya, setiap putaran senilai Rp2000,00 (dua ribu rupiah) saat itu terdakwa memasang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung memainkan permainan dengan cara mengklik mulai kemudian otomatis ada jeda waktu 5 (lima) detik untuk melanjutkan permainan, setelah itu akan terlihat gambar Spaceman itu naik dan turun. Saat menekan stop maka terdakwa menerima uang sesuai diangka Spacemen itu berhenti, jika Spacemen naik dipaling atas akan menang paling besar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan langsung masuk ke rekening yang terdaftar dan akan kalah apabila Spacemen tidak naik ke atas dan uang deposit akan terpotong secara otomatis. Pada saat bermain judi mengalami kekalahan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak

yang berwenang;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah HP Iphone 11 Warna Hijau dengan nomor 08573086848489;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.31 WIB, terdakwa melakukan permainan judi online jenis Spacemen dan melakukan deposit dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA 7751403562 atas nama Iwan Maulana sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 22.31 WIB dan 22.33 WIB menggunakan 1 (satu) Handphone Iphone 11 warna hijau No. Sim 085730868489. Selanjutnya terdakwa membuka website "BBTN4D" memasukkan Username : "COLENK" password : "colenk25" kemudian klik kembali Spaceman lalu tinggal menentukan besaran taruhannya, setiap putaran senilai Rp2000,00 (dua ribu rupiah) saat itu terdakwa memasang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung memainkan permainan dengan cara mengklik mulai kemudian otomatis ada jeda waktu 5 (lima) detik untuk melanjutkan permainan, setelah itu akan terlihat gambar Spacemen itu naik dan turun. Saat menekan stop maka terdakwa menerima uang sesuai diangka Spacemen itu berhenti, jika Spacemen naik dipaling atas akan menang paling besar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan langsung masuk ke rekening yang terdaftar dan akan kalah apabila Spacemen tidak naik ke atas dan uang deposit akan terpotong secara otomatis. Pada saat bermain judi mengalami kekalahan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Tanpa izin menggunakan kesempatan main judi"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Robby Dwi Bagus Julianka Bin Gaib Wijono, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa izin menggunakan kesempatan main judi"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Izin adalah seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang, sedangkan bermain judi adalah suatu permainan yang mengharapkan untuk menang berdasarkan pada peruntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Suhermanto dan saksi Landy Febriansyah, SH. selaku Petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.00 WIB dirumah Jl. Kedinding Tengah 8A/17 Rt.10 Rw.02 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di penangkapan tersebut telah ditemukan barang

bukti berupa : 1 (satu) buah HP Iphone 11 Warna Hijau dengan nomor 08573086848489 yang terkoneksi dengan rekening Bank BCA dengan No. Rek. 0360242790 An. Robby Dwi Bagus Julianka sebagai alat untuk mengisi deposit modal untuk bermain judi dan untuk menarik uang apabila dirinya menang dalam permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bermain judi online tersebut yaitu dengan cara mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.31 WIB, terdakwa melakukan permainan judi online jenis Spacemen dan melakukan deposit dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA 7751403562 atas nama Iwan Maulana sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 22.31 WIB dan 22.33 WIB menggunakan 1 (satu) Handphone Iphone 11 warna hijau No. Sim 085730868489. Selanjutnya terdakwa membuka website “BBTN4D” memasukkan Username : “COLENK” password : “colenk25” kemudian klik kembali Spaceman lalu tinggal menentukan besaran taruhannya, setiap putaran senilai Rp2000,00 (dua ribu rupiah) saat itu terdakwa memasang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung memainkan permainan dengan cara mengklik mulai kemudian otomatis ada jeda waktu 5 (lima) detik untuk melanjutkan permainan, setelah itu akan terlihat gambar Spaceman itu naik dan turun. Saat menekan stop maka terdakwa menerima uang sesuai diangka Spacemen itu berhenti, jika Spacemen naik dipaling atas akan menang paling besar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan langsung masuk ke rekening yang terdaftar dan akan kalah apabila Spacemen tidak naik ke atas dan uang deposit akan terpotong secara otomatis. Pada saat bermain judi mengalami kekalahan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi online jenis Spacemen merupakan jenis permainan judi yang mengandalkan keuntungan belaka serta permainan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua “*Tanpa izin menggunakan kesempatan main judi*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Iphone 11 Warna Hijau dengan nomor 08573086848489, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Mehikamah Agung yang telah~~ karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Dwi Bagus Julianka Bin Gaib Wijono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Iphone 11 Warna Hijau dengan nomor 08573086848489;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024**, oleh kami : Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

TTD.

Hakim Ketua,

TTD.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusanmahagung.susum.idum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)